

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN  
(Studi kasus putusan sela Pengadilan Negeri kabupaten Kediri Terhadap Perkara penadahan)**

**Nur Ekasinta Defi, Nurbaedah**

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri Jalan  
Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo Kota Kediri, Jawa Timur  
Email: [nurekasintadefi@gmail.com](mailto:nurekasintadefi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 cukup menarik untuk diteliti setelah 7 (tujuh) tahun pasca ditetapkan oleh Mahkamah Agung, karena aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Pengadilan belum juga sepenuhnya melaksanakan dengan baik. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 seharusnya tipiring yang diawali dari tahap penyidikan oleh instansi kepolisian, kemudian berdasarkan kuasa penuntut umum, penyidik dapat melimpahkan ke Pengadilan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Sehingga ketua pengadilan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, namun cukup menetapkan hakim tunggal dengan pemeriksaan acara cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012; Putusan Pengadilan

**ABSTRACT**

*Regulation of Indonesian Supreme Court Number 2 years 2012 is quite interesting to examine after 7 (seven) years after it was determined by the Supreme Court, because law enforcement officials such as the Police, Prosecutors and Courts have not yet fully implemented it. Through the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, it should be a tipiring that starts from the investigation stage by the police agency, then based on the prosecutor's power, the investigator can delegate it to the Court by using a quick inspection event. So that the head of the court no longer stipulates the panel of judges to handle the case, but it is enough to set a single judge with an examination of quick events as stipulated in article 205-210 of the Criminal Procedure Code.*

*Keyword : Law Enforcement; Supreme Court Regulation Number 2 of 2012; Court Decision*

**A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.<sup>1</sup>

Selanjutnya juga pernah ramai terkait dengan kasus pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10 ribu oleh siswa SMP, dan kasus pencurian sandal jepit yang harganya mungkin ditaksir tidak lebih dari Rp 10.000, namun dikarenakan sandal tersebut milik seorang anggota polisi akhirnya pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencurian dan diancam dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun.<sup>2</sup>

Banyaknya perkara-perkara

*Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1.

<sup>2</sup> YudhaWirakusuma. Kapolri Pantau Kasus Kriminalisasi Bocah Pencuri Sandal <http://news.okezone.com>, Diakses pada tanggal 5 november 2013, pada pukul 10.35

<sup>1</sup> Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem*

pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini di adili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.<sup>3</sup> Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Di tengah pesimisme akan keadilan dalam penegakan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana. Isi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengatur pasal-pasal dalam KUH Pidana yaitu Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUH Pidana, secara jelas menyebut sebuah perkara bisa dikategorikan tindak pidana ringan (tipiring), jika menyangkut nilai kerugian di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perlakuan terhadap pelakunya tidak dapat ditahan dan harus diadili dengan acara pemeriksaan cepat, sedangkan dengan nilai sekecil itu, sesungguhnya KUHP tidak pernah

membatasi kategori tindak pidana yang dapat diproses di pengadilan. Hal ini tentu saja mengundang respon yang sangat besar dari beberapa kalangan yang pro dan kontra baik dari kalangan akademisi, praktisi, pengamat dan lain-lain dengan terobosan yang dilakukan oleh MA.

Disatu sisi ada pandangan yang menilai bahwa terobosan yang dilakukan oleh MA ini merupakan tindakan yang responsif. PERMA tersebut lahir atas protes rasa ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pada dasarnya Mahkamah Agung bukan merupakan badan atau cabang kekuasaan Negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai kekuasaan kehakiman (*judicial power*) menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara mengkhusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>6</sup>

Sebagai contoh adalah Perkara di Pengadilan Negeri kabupaten Kediri dengan Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr merupakan kasus penadahan Pasal 480 KUH Pidana oleh AS Bin N yang berumur 18 tahun, seorang pelajar di kabupaten Kediri. Kasus tersebut telah dibawa kepolisian dan kejaksaan hingga sampai ketinggian

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, h.4

<sup>4</sup> Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.59

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: 2008, Sinar Grafika, h.108.

<sup>6</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumnus, Bandung, 2009, h. 101.

pengadilan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri kabupaten Kediri menyatakan bahwa penuntutan atas nama AS Bin N tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai tindak pidana penggelapan ringan yang dilakukan oleh AS Bin N ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul: Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Sela Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr). Penulis menentukan rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut: **Pertama**, Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Studi Kasus Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr)? **Kedua**, Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara sebagaimana terhadap putusan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Studi Kasus Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr)?.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian menggunakan kajian yuridis dengan sumber data berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sekaligus juga dielaborasi dengan kajian empiris dengan sumber data yang berasal dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan fenomena-fenomena hukum yang berkembang. Data sekunder maupun primer yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer (*primary legal resource*), yakni segala bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah

Undang Undang Dasar 1945, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*), yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, hasil penelitian dsb.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, serta bahan-bahan tertulis lain yang relevan berupa kamus dan/atau ensiklopedia. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan mengadakan wawancara secara langsung terhadap narasumber yaitu hakim pengadilan negeri kabupaten Kediri. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.

Pedoman wawancara yang dilaksanakan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan hanya memuat garis besar sehingga tidak menutup kemungkinan untuk diajukan pertanyaan lain yang masih berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang telah terkumpul melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenarannya dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diolah dengan disusun secara sistematis dan dihubungkan dengan teori dan ketentuan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Hasil penelitian yang didapatkan dipaparkan secara deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya di lapangan,

<sup>7</sup> Ronny Hanityo Sumitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

sehingga dari penelitian tersebut dapat memberikan gambaran atau pemahaman yang mampu memberikan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Studi Kasus Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr).

Studi kasus Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr Bahwa terdakwa AS Bin N pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September ditahun 2017 dirumah jalan Bagawanta Bari desa Tertek kecamatan Pare kabupaten Kediri atau setidak- tidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pencurian *handphone* seorang perempuan yang sedang naik sepeda di daerah kampung Inggris desa Tulungrejo kecamatan Pare kabupaten Kediri sekira jam 21.00 WIB pada akhir bulan Agustus tahun 2017 yang dilakukan oleh R, kemudian setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut selanjutnya R melihat bahwa *handphone* tersebut adalah *handphone* merk VIVO. Selanjutnya sekira satu minggu berikutnya R menjual *handphone* VIVO type Y15 warna putih tersebut dengan cara memposting *online* lewat *facebook* dengan akun milik saksi yang bernama RIDUWAN PC di grup jual beli hp bekas area Pare, Badas Kediri. Selanjutnya sekira dalam satu hari setelah R posting jual di *facebook* tersebut sdr. RS menawar *handphone* VIVO type y15 warna putih, akhirnya terjadi kesepakatan antara R dan RS dengan harga Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rubiah). Kemudian pada hari jumat 08 September 2017 sdr. R akan janji diperempatan garuda desa Pelem kecamatan Pare kabupaten Kediri. Akhirnya mereka bertemu dan terjadilah serah terima *handphone*

tersebut dan uang dengan harga yang disepakati. Setelah R mendapatkan uang pembayaran *handphone* dan RS mendapatkan *handphone* tersebut, maka R pulang kerumah selanjutnya uang dari hasil penjualan *handphone* tersebut saksi gunakan untuk bersenang-senang dan karaoke.

Akhirnya pada hari Selasa 19 september 2017 R dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO type Y15 warna putih tersebut adalah milik dari korban yang bernama RTSP, terdakwa mencari *handphone* dengan cara membuka akun *facebook* melalui *handphone*, kemudian terdakwa melihat grup di *facebook* jual beli FIP Bekas Daerah Pare, lalu terdakwa melihat postingan *facebook* atas nama akun FIRMANSYAH TERBARU dengan menawarkan *handphone* VIVO dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bisa dinego, kemudian terdakwa mengomentari TT (tukar tambah) dengan *handphone* terdakwa merk HUAWEI Y3 batik, kemudian akun *facebook* FIRMANSYAH TERBARU meminta tambah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menjelaskan bahwa membeli *handphone* VIVO Y15 warna putih tersebut tanpa ada kelengkapan yang sah dengan alasan bahwa terdakwa ingin memiliki *handphone* yang lebih bagus dari *handphone* yang sebelumnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Bila mendasarkan pada KUHAP, kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Persoalannya dua institusi hukum ini tidak terikat oleh PERMA tersebut. Hal tersebut terlihat dari penahanan yang telah dilakukan oleh penyidik dan kejaksaan terhadap AS Bin N dalam tindak pidana penadahan ringan. hal tersebut telah melanggar tiga unsur penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan juga keadilan (*gerechtigkeid*). Sehingga aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan tiga unsur penegakan hukum pidana dalam menangani suatu perkara.

Lebih dari itu, dua institusi huk um itu juga belum merespon secara positif atas hadirnya PERMA No. 2 Tahun 2012, misalnya dengan menindak lanjuti di level

bawah Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tipiring. Oleh karena itu, agar pelaksanaan PERMA tersebut bisa dipahami dan diikuti oleh Penyidik, Penuntut Umum hingga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Forum Mahkumjapol yang beranggotakan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan POLRI telah menyusun kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam perkara tindak pidana ringan. Kerangka acuan tersebut dibuat dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan POLRI tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan *restoratif*.

Namun, dengan tidak adanya sifat mengikat dari PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap penyidik dan penuntut umum, maka ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam kasus penadahan diatas mulai diberlakukan setelah perkara tersebut masuk pada pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Terdapat hal yang sangat memprihatinkan dalam kasus ini, ketua pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kurang teliti dan memperhatikan dalam menerima berkas dari Jaksa Penuntut umum terkait besaran nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara, sehingga pelimpahan berkas dari jaksa penuntut umum diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa. Seharusnya sesuai dengan penjelasan PERMA No. 2 Tahun 2012 Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Kediri lebih teliti dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan dari Jaksa Penuntut umum, mengkoordinasikan hal tersebut kepada Jaksa yang melimpahkan perkara tersebut agar dilimpah ulang dengan cara Tipiring dan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.<sup>8</sup>

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menjadi penting untuk

dibahas karena dapat mempengaruhi penanganan perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. PERMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal dan lembaga peradilan di bawahnya. Sedangkan dalam sebuah Sistem Peradilan Perdana Terpadu, pihak yang terlibat sebagai subsistem didalamnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Melihat kekuatan mengikat PERMA tersebut maka dalam suatu *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang terikat oleh PERMA tersebut hanyalah Pengadilan.

Jika dikaitkan bahwa dalam hal aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa atau Hakim sebagai struktur hukum dihadapkan suatu permasalahan kelemahan atau ketidaklengkapan suatu substansi hukum, pada hakikatnya di sinilah makna sesungguhnya dari fungsi aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum secara bersama-sama diharapkan mampu memberikan ruh dengan mengembalikan pada dasar filosofis dan tujuan dibentuknya suatu substansi hukum, atau bahkan melakukan inovasi dan terobosan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Di sisi lain, dengan adanya langkah bersama yang mendasar pada cara pandang yang selaras merupakan salah satu langkah perwujudan integralitas atau keterpaduan dalam kaitannya dengan "*Integrated Criminal Justice System*". Mengingat selain dapat memecahkan permasalahan substansi hukum secara bersama, juga dapat menekan ego sektoral dalam hal terjadinya permasalahan kewenangan. Dengan demikian, akan terbangun sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yakni keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Hal ini hendaknya dapat pula diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana ringan penadahan diatas yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kepastian hukum yang dilakukan oleh penyidik dan jaksa semata, dengan demikian selain dibutuhkan adanya sinkronisasi substansial juga dibutuhkan sinkronisasi struktural antar lembaga penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri kabupaten Kediri.

Berkaitan dengan penegakan hukum

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bpk. D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn majelis hakim Pengadilan Negeri kabupaten Kediri pada tanggal, 21 Januari 2019.

terhadap tindak pidana ringan, sekiranya perlu merujuk asas yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menegakan hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya asas legalitas, asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidiaritas tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan. Terlepas dari asas legalitas yang secara umum memang telah kita ketahui bersama sebagai konsekuensi dari negara hukum, tentunya terdapat konsekuensi positif dari asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidiaritas jika dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan. Asas kelayakan dan kegunaan memberikan pandangan bahwa “aparatur penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum dan harus memperhatikan seberapa jauh tindakannya tersebut bermanfaat dan berguna serta layak bagi tersangka dan terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya”, dengan demikian maka dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan harus memperhatikan aspek manfaat atau kegunaan, baik dari segi pelaku, maupun masyarakat. Asas subsidiaritas di mana memberikan pandangan bahwa “sebaiknya jangan menggunakan hukum pidana terlebih dahulu jika memang masih ada hukum lain untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan demikian tidak semua kasus harus masuk ke dalam mekanisme sistem peradilan pidana, maka utamakanlah tindakan-tindakan atau sanksi pidana yang lebih ringan”. Penegakan hukum tindak pidana ringan tidak menutup kemungkinan digunakannya tindakan atau alternatif lain untuk menyelesaikan masalah. Asas lain yang patut untuk dipertimbangkan adalah asas proporsionalitas dalam penegakan hukum tindak pidana ringan.

**ertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara sebagaimana terhadap putusan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Studi Kasus Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr)**

Dalam salah satu konsideran dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa Perma ini tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan

untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim kabupaten Kediri terhadap putusan Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr mengenai tindak pidana penadahan. Berikut adalah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

**Mengadili**

- 1) Menyatakan menerima keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2) Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap perkara Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr atas nama terdakwa AS Bin N tidak dapat diterima;
- 3) Memerintahkan mengembalikan berkas perkara beserta barang bukti kepada Penuntut umum;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Dari amar putusan perkara Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr atas nama terdakwa AS Bin N di Pengadilan Negeri kabupaten Kediri menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim tidak terpengaruh terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Selanjutnya putusan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum terdakwa pada poin 2 (dua) mengenai ketentuan pidana yang diterapkan kepada diri terdakwa AS bin N dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2012) yang nantinya akan mempengaruhi proses penuntutan terhadap diri terdakwa hingga ke persidangan apakah telah tepat dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum acara yang berlaku. Majelis Hakim telah memperhatikan dan meneliti berkas perkara serta surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-171/Kdr/11/2017 tertanggal 16 November 2017 dan Majelis Hakim menemukan dimana

kerugian yang dicantumkan dalam surat dakwaan adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi korban bernama RTSP binti A dalam BAP Penyidikan tertanggal 19 september 2017 yang menerangkan bahwa dirinya menderita kerugian materi akibat kehilangan *handphone* VIVO *type* Y15 sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerugian yang diderita oleh korban adalah tidak lebih dari Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim juga telah memutuskan bahwa jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uangnya yang menjadi obyek perkara dan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) apabila perkara tersebut dilimpahkan maka haruslah diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terdapat perkara penadahan yang akan digunakan sebagai dasar dakwaan, sedangkan nilai barang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka tidak dapat menggunakan Pasal 480 KUHP sebagai ketentuan pidana yang diterapkan kepada terdakwa melainkan menggunakan pasal 482 KUHP yang pemeriksaannya menggunakan acara pemeriksaan cepat yang dapat dijadikan sebagai ketentuan pidana yang diterapkan kepada terdakwa, apalagi dalam perkara tersebut kerugian materi korban akibat kehilangan 1 (satu) buah *handphone merk* VIVO *type* Y15 warna putih adalah sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak lebih dari Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan dasar tersebutlah bahwa perkara tersebut harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat melalui perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan bukan menggunakan acara pemeriksaan

biasa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri kabupaten Kediri juga telah berpendapat bahwa dengan memperhatikan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut memerlukan suatu kesepakatan bersama agar dapat terlaksana berdasarkan Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan *Restorative* No.

131/KMA/SKB/X/2012; No. M. HH-07.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012; No. KEP-06/E/EJP/10/2012; No. B/39/X/2012 ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012, bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka sosialisasi antar lembaga-lembaga tinggi yang berkepentingan tersebut telah dilaksanakan dan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga telah beberapa kali terjadi pelimpahan perkara-perkara tindak pidana ringan sebagai bentuk penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Maka berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat maka perkara tersebut sepatutnya diajukan dalam persidangan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dengan hakim tunggal sehingga dakwaan Penuntut umum dalam perkara Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr atas nama AS Bin N tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Bahwa implikasi dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim maka mengenai status berkas perkara beserta barang bukti dikembalikan kepada Penuntut umum dan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP beserta penjelasannya dijabarkan bahwa apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, maka Ketua Pengadilan tidak menetapkan perpanjangan penahanan serta jika terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahannya segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Sehingga konsekuensi hukum terhadap perkara tersebut adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri kabupaten Kediri memerintahkan kepada Penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa AS Bin N dari tahanan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa melalui Nota Kesepakatan Bersama Mahkumjakpol maka sistem peradilan pidana yang berawal dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh institusi Kepolisian dan Kejaksaan juga terikat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, namun hal tersebut belum dilaksanakan dengan baik.
- 2) Bahwa amar putusan perkara Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr atas nama terdakwa AS Bin N di Pengadilan Negeri kabupaten Kediri menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim tidak terpengaruh terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Binsar Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M.Yahya Harahap, 2008, *Kenasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suparni Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*,

Sinar Grafika, Jakarta

Sonny Hanityo Sumitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

##### Internet

YudhaWirakusuma. Kapolri Pantau Kasus Kriminalisasi Bocah Pencuri Sandal <http://news.okezone.com>, Diakses pada tanggal 5 november 2013, pada pukul 10.35

##### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restorative No. 131/KMA/SKB/X/2012; No. M. HH- 07.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012; No. KEP-06/E/EJP/10/2012; No. B/39/X/2012 ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012.

Putusan Sela Pengadilan Negeri kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr

##### Wawancara

Wawancara dengan Bpk. D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal, 21 Januari 2019

